

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- 4.1.1. Kedudukan agen asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sebagai penerima kuasa dari prinsipal atau pemberi kuasa dalam hal ini adalah perusahaan asuransi hanya sebatas pemasaran produk asuransi yang bersifat promosi dan administratif. Hubungan hukum antara agen asuransi dengan perusahaan asuransi adalah atas dasar pemberian kuasa, sehingga tanggung jawab terkait gugatan wanprestasi yang diajukan oleh nasabah adalah tanggung jawab pemberi kuasa, dan agen asuransi tidak dapat dijadikan sebagai turut tergugat dalam perkara gugatan wanprestasi.
- 4.1.2. Berdasarkan penjelasan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi tergugat tentang dalil gugatan kurang pihak kurang tepat karena agen asuransi yang bernama Zulfin Lawolo tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan nasabah dalam sengketa wanprestasi ini. Sebagai penerima kuasa, agen asuransi hanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, yaitu PT. Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk asuransi. Majelis Hakim seharusnya menolak eksepsi kurang pihak, karena tidak ada hubungan hukum substantif antara agen

asuransi dan nasabah. Penarikan agen asuransi sebagai pihak 'tidak relevan' untuk penyelesaian sengketa. Majelis Hakim seharusnya melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa melibatkan agen asuransi sebagai turut tergugat, karena tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada prinsipal yaitu PT. Prudential Life Assurance.

#### 4.2. Saran

- 4.2.1. Untuk memperjelas kedudukan agen asuransi dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian perlu dilakukan penambahan pasal-pasal yang mengaturnya. Dan perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian antara perjanjian keagenan PT. Prudential Life Assurance dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian agar selaras. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan adanya kepastian hukum terkait kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi.
- 4.2.2. Selain itu perlunya pengaturan lebih rinci tentang kedudukan hukum agen asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait batasan tanggung jawab sebagai agen asuransi. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah edukasi kepada nasabah tentang peran dan tanggung jawab agen asuransi, sehingga kesalahan persepsi tentang kewenangan dan tanggung jawab agen asuransi dapat dihindari. .